



**Kepada Yth. :
Direktur Utama
PT. Bursa Efek Indonesia**

Indonesia Stock Exchange Building Tower I, 6th Floor,
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190

Perihal : **Penyampaian Resume RUPST tahun buku 2016**

Dengan hormat,

Guna memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan Peraturan BEI No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, bersama ini kami sampaikan Resume RUPST tahun buku 2016 PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Perusahaan,



Y. Ariandi Siregar

Tembusan:

1. Kepala Divisi Pencatatan Bursa Efek Indonesia
2. Kepala Divisi Jasa Kustodian Sentral Efek Indonesia
3. Dewan Komisaris PT Waskita Karya (Persero) Tbk
4. Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk



JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak,
Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021-29125500 / 021-29125600
E-mail: josedima99@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini, **JOSE DIMA SATRIA, S.H, M.Kn**, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") perseroan terbatas:

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT WASKITA KARYA Tbk.

berkedudukan di Jakarta Timur, yang mana Berita Acara atas Rapat tersebut dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 17 Maret 2017, Nomor 56 ("Akta").

Bahwa Rapat telah memutuskan sebagai berikut:

Mata Acara Pertama

1. Menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2016 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sesuai Lapornya Nomor: R/045.AGA/lji.1/2017 tanggal 14 Februari 2017, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.
2. Mengesahkan Laporan Tahunan PKBL Tahun Buku 2016 termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sesuai Lapornya Nomor: R/091.AGA/lji.1/2017 tanggal 14 Februari 2017, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan PKBL Tahun Buku 2016, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin didalam laporan tersebut.

Mata Acara Kedua

1. Menetapkan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2016 sebesar Rp 1.713.260.616.725,- (satu triliun tujuh ratus tiga belas milyar dua ratus enam puluh juta enam ratus enam belas ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) sebagai berikut :
 - a. Dividen sebesar Rp 513.978.185.018,- atau 30% dari laba bersih ditetapkan sebagai dividen tunai, sehingga dividen bagian Negara RI atas kepemilikan 66,04% saham adalah kurang lebih sebesar Rp 339.415.774.040,-



JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak,
Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021-29125500 / 021-29125600
E-mail: josedima99@gmail.com

- b. Cadangan Wajib sebesar Rp 342.652.123.345,- atau 20% dari laba bersih, ditetapkan sebagai Cadangan Wajib sesuai Undang-Undang Nomor: 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - c. Saldo Laba yang belum ditentukan penggunaannya sebesar Rp 856.630.308.363,- atau 50% dari laba bersih, ditetapkan sebagai Saldo Laba yang belum ditetapkan penggunaannya.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut pelaksanaan pembagian Dividen Tahun Buku 2016 sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk melakukan pembulatan keatas pembayaran Dividen per saham.

Mata Acara Ketiga

Menyetujui untuk melimpahkan kewenangan RUPS, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat 3 huruf c Anggaran Dasar Perseroan yang menyatakan bahwa "Dalam RUPS Tahunan, dilakukan penunjukan Akuntan Publik yang memeriksa buku Perseroan berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris", kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2017, termasuk menetapkan KAP pengganti dalam hal KAP yang telah ditunjuk dan ditetapkan tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2017, berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris.

Mata Acara Keempat

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2016, serta menetapkan honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2017; dan
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk tahun buku 2016, serta menetapkan gaji, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Direksi untuk tahun 2017.

Mata Acara Kelima

Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan peningkatan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Penuh dalam rangka Program Opsi Kepemilikan Saham untuk Manajemen dan Karyawan (*Management & Employee Stock Option Plan/MESOP*) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditutupnya RUPS Tahunan ini.

Mata Acara Keenam

Menyetujui penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Kekayaan Bersih Perseroan saat ini dan yang akan datang dalam rangka mendapatkan fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Masyarakat (melalui Efek selain Efek Bersifat Ekuitas melalui Penawaran Umum).



JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak,
Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021-29125500 / 021-29125600
E-mail: josedima99@gmail.com

Mata Acara Ketujuh

Menyetujui Pengukuhan Peraturan Menteri BUMN dan perubahannya atas:

1. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-11/MBU/09/2015 tanggal 28 September 2015 tentang Perubahan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-08/MBU/06/2015 tentang Pedoman Pelaporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-02/MBU/06/2016 tanggal 20 Juni 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
3. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-03/MBU/12/2016 tanggal 16 Desember 2016 tentang Perubahan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

dan perubahannya di kemudian hari.

Mata Acara Kedelapan

Mengesahkan laporan realisasi penggunaan tambahan dana Penyertaan Modal Negara Tahun Buku 2015 dan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum melalui penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih dahulu I (satu) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya Tbk untuk periode Tahun Buku 2016.

Mata Acara Kesembilan

1. Menyetujui perubahan dan/atau penyesuaian standarisasi Anggaran Dasar BUMN Terbuka dengan cara menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan, sesuai Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk melakukan perubahan dan/atau perbaikan terhadap ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam hal terdapat perubahan dan/atau perbaikan terhadap ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang termasuk Instansi yang terkait dengan perusahaan publik dan/atau Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
3. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan perubahan dan/atau penyesuaian Anggaran Dasar tersebut ke Akta Notaris dan selanjutnya mengajukan persetujuan dan pelaporan serta pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau Instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Kesepuluh

1. Memberhentikan dengan hormat Saudara ADI WIBOWO sebagai Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Anggota Direksi Perseroan.
2. Merubah Nomenklatur Jabatan Direksi sebagai berikut:
 1. Direktur Utama menjadi Direktur Utama



JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak,
Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021-29125500 / 021-29125600
E-mail: josedima99@gmail.com

-
- | | |
|-------------|---|
| 2. Direktur | menjadi Direktur Keuangan |
| 3. Direktur | menjadi Direktur Operasi I |
| 4. Direktur | menjadi Direktur Operasi II |
| 5. Direktur | menjadi Direktur Operasi III |
| 6. Direktur | menjadi Direktur Pengembangan dan Sumber Daya Manusia |

Apabila selanjutnya akan dilakukan perubahan nomenklatur dan pengalihan tugas Anggota Direksi sehubungan dengan perubahan nomenklatur tersebut, ditetapkan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

3. Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Anggota Direksi Perseroan:

- a. Saudara ADI WIBOWO sebagai Direktur Operasi I
- b. Saudara BAMBANG RIANTO sebagai Direktur Operasi III

Pengangkatan Anggota Direksi tersebut berlaku efektif sejak ditutupnya RUPS ini dan berakhir sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan uang ke-5 sejak pengangkatan yang bersangkutan dan paling lama 5 tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk meberhentikan sewaktu-waktu.

4. Mengalihkan penugasan anggota Direksi sebagai sebagai berikut:

1. M. CHOLIQ semula Direktur Utama menjadi Direktur Utama;
2. TUNGGUL RAJAGUKGUK semula Direktur Independen menjadi Direktur Keuangan/Direktur Independen;
3. NYOMAN WIRYA ADNYANA semula Direktur menjadi Direktur Operasi II;
4. AGUS SUGIONO semula Direktur menjadi Direktur Pengembangan dan Sumber Daya Manusia.

Masa jabatan masing-masing anggota Direksi meneruskan sisa masa jabatan sesuai dengan Keputusan RUPS pada saat pengangkatannya.

5. Dengan adanya pemberhentian, pengangkatan, perubahan nomenklatur, dan pengalihan tugas Anggota Direksi tersebut, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direktur Utama	: M. CHOLIQ;
Direktur Keuangan/Direktur Independen	: TUNGGUL RAJAGUKGUK;
Direktur Operasi I	: ADI WIBOWO;
Direktur Operasi II	: NYOMAN WIRYA ADNYANA;
Direktur Operasi III	: BAMBANG RIANTO;
Direktur Pengembangan dan Sumber Daya Manusia	: AGUS SUGIONO.
Komisaris Utama	: BADRODIN HAITI;
Komisaris	: ARIF BAHARUDIN;
Komisaris	: R. AGUS SARTONO;
Komisaris	: DANIS HIDAYAT SUMADILAGA;
Komisaris Independen	: VIKTOR S. SIRAIT;
Komisaris Independen	: M. AQIL IRHAM.

6. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk



**JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak,
Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021-29125500 / 021-29125600
E-mail: josedima99@gmail.com

untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa pada saat ini, salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 17 Maret 2017
Notaris di Jakarta Selatan



JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.